

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pembongkaran para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang dilakukan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam rangka penegakan Perda (Peraturan Daerah) seringkali tidak manusiawi. Pemerintah Daerah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran para PKL. Sangat disayangkan sekali ternyata dalam kenyataannya Satpol PP ketika melakukan penertiban seringkali terjadi hal-hal yang tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri, kalau yang dimaksudkan dengan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi tertib tanpa menimbulkan kekacauan.

Satpol PP dalam melakukan penertiban seringkali tidak memperhatikan penyebab PKL berdagang di tempat yang tidak diperuntukan untuk PKL dan seringkali merusak barang dagangan maupun sarana berdagang milik PKL. Contohnya adalah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor terhadap gerobak PKL dan bangunan liar yang ada di sekitar Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja sampai Jalan Raya Jakarta Bogor Kilometer 49, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis pagi tanggal 11 Februari 2010 seperti diberitakan oleh www.tempointeraktif.com. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 29 ayat (1),

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Satpol PP dalam melakukan penertiban seharusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya maupun sarana berdagangnya. Ketika Satpol PP melakukan pengrusakan terhadap hak milik para PKL ini, maka ia sudah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sejarah mengenai Satpol PP dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto **PRAJA WIBAWA**, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi¹.

Keberadaan PKL di Kabupaten Sleman merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. PKL ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di Kabupaten Sleman. PKL ini juga timbul dari akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Pemerintah Kabupaten Sleman sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian, dan penyediaan lapangan kerja. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tertinggi yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28C ayat (1) Undang-

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja, *Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja* diunduh tanggal 7 Juli 2010 pukul 09.15 WIB.

Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Fenomena PKL ini merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, mereka tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik, dan tidak adanya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya ia harus berjualan di jalan. Mereka memilih menjadi PKL karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, dan mudah untuk dikerjakan.

Di Indonesia belum ada Undang-undang yang khusus mengatur tentang PKL. Padahal fenomena PKL sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena di setiap kota besar maupun kecil pasti ada PKL. Pengaturan mengenai PKL ini hanya terdapat dalam Perda. Perda ini antara lain mengatur tentang lokasi yang diizinkan untuk berdagang bagi PKL, hak maupun kewajiban PKL, dan lain-lain.

Pertumbuhan PKL yang semakin banyak dan dalam perkembangannya, keberadaan PKL di wilayah Kabupaten Sleman telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan sering menimbulkan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, kebersihan lingkungan maupun kelancaran

lalu lintas sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan penataan PKL di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Selain melakukan penataan PKL di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap PKL di seluruh wilayah Kabupaten Sleman dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman. Penataan dan pembinaan yang dilakukan Satpol PP kadang-kadang disalah artikan oleh PKL yang berjualan di wilayah Kabupaten Sleman. PKL mengartikan penataan dan pembinaan yang dilakukan Satpol PP sebagai penggusuran secara halus sehingga kadang-kadang memicu konflik antara Satpol PP dengan PKL.

Contoh konflik yang terjadi antara PKL dengan Satpol PP dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

Upaya penertiban PKL Samirono dimulai pada tanggal 27 Nopember 2007, dengan adanya surat dari Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Sleman perihal Pembongkaran Bangunan PKL yang terletak di Jl. Kolombo (depan UNY). Oleh pihak PKL Samirono, surat tersebut dianggap sebagai tindakan sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman karena mereka merasa belum pernah diajak musyawarah terkait rencana rencana relokasi PKL dari Jl. Kolombo (depan UNY). Bahkan, permintaan presentasi konsep yang diajukan oleh PKL tidak direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Surat tersebut berbuntut evakuasi yang dilakukan oleh Satpol PP pada tanggal 11 Desember 2007 dinihari.

Mendapat "surat peringatan" tersebut, PKL mencoba melakukan negosiasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam pertemuan di ruang rapat Asek II Sekda Sleman, Rabu tanggal 12 Desember 2007, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan tawaran relokasi ke sisi barat dari lokasi mereka berjualan saat ini. Pihak PKL Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman masih mempertimbangkan penawaran relokasi ke sisi barat dari lokasi mereka berjualan saat ini.

Tawaran yang disampaikan tersebut akhirnya ditolak oleh kelompok PKL.

Bahkan, puluhan PKL Samirano Abadi menggelar unjuk rasa dengan memblokir jalan dan merusak taman. Dalam aksinya yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008 di Jalan di Colombo, Yogyakarta, mereka membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi blokir jalan yang hanya berlangsung sekitar 15 menit itu mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan cukup panjang. Pada saat yang sama, para PKL tersebut juga menuntut dialog dengan Bupati Sleman. Namun sayang, tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Bupati Sleman.

Melihat kenyataan demikian, sebagaimana diberitakan pada harian Jawa Pos tanggal 19 Januari 2008 bahwa Pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Samirano tetap pada pendiriannya. Mereka tetap bertekad berjualan di kawasan yang berada di depan kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu. Bahkan, mereka menolak proses relokasi yang sebelumnya sudah disetujui. Para PKL tetap menjalankan aktivitasnya dengan menggelar lapak untuk jualan di depan Kampus UNY, kemarin (tanggal 18 Januari 2008). Ketua Paguyuban PKL Samirano Abadi, Kaisan Prabowo, mengungkapkan, proses relokasi yang sebelumnya ditawarkan sudah tidak bisa dilakukan. Relokasi direncanakan di sebelah timur Wisma MM UGM. “Pemilik lahan yang akan digunakan untuk relokasi tidak bersedia melepas lahannya karena akan digunakan sendiri,” ungkap Kaisan. Dengan kondisi itu, kata Kaisan, pihaknya tetap berpendirian berjualan di sekitar Samirano. “Karena proses relokasi sudah tidak bisa dilakukan maka kita tetap di sini (Samirano),” ucapnya.

Proses evakuasi terhadap PKL terus berlanjut. Di sisi lain, puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan Samirano, sebelah selatan Universitas Negeri Yogyakarta, menolak penggusuran lokasinya. Mereka menyampaikan unek-uneknya dengan membentangkan spanduk dan poster di pagar kampus yang dulu bernama IKIP Negeri Yogyakarta itu. “Para pedagang tidak pernah diberitahu adanya penggusuran, tiba-tiba saja datang petugas ketertiban yang mengatakan akan segera menggusur tempat kami berjualan karena akan dipakai untuk taman,” ujar Sarwoko, Ketua Paguyuban PKL Abadi Samirano, Yogyakarta, kemarin (3 Maret 2008). Aksi tersebut tidak diwarnai dengan orasi. Mereka hanya memasang spanduk dan poster di lokasi strategis².

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas penulis mencoba meneliti tentang peranan Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004

²Anang Zubaidi, S.H., [http://anangzoebed.wordpress.com/2008/05/16/Implementasi-Norma-Administrasi-Dalam-Pelaksanaan-Paksaan-Pemerintahan-\(Bestuurdwang\)-Terhadap-Penertiban-PKL-Di-Sleman](http://anangzoebed.wordpress.com/2008/05/16/Implementasi-Norma-Administrasi-Dalam-Pelaksanaan-Paksaan-Pemerintahan-(Bestuurdwang)-Terhadap-Penertiban-PKL-Di-Sleman) diunduh tanggal 6 September 2010 pukul 11.00 WIB.

tentang Pedagang Kaki Lima terhadap PKL di Jalan Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terhadap PKL di Jalan Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terhadap PKL di Jalan Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terhadap PKL di Jalan Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui peranan Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terhadap PKL di Jalan Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terhadap PKL di Jalan Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terhadap PKL di Jalan Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini secara obyektif diharapkan dapat memberikan masukan berupa pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang berhubungan dengan peranan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima.
2. Hasil penelitian ini secara subyektif diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sebagai lembaga yang paling berperan dalam penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima sehingga dapat memecahkan persoalan yang muncul, baik persoalan yang muncul dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman atau dari Satpol PP Kabupaten

Sleman maupun dari PKL yang berjualan di Jalan Colombo.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian yang dilakukan penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 1 April 2011, penulis menemukan Penulisan Hukum/Skripsi yang topik dan lokasi penelitiannya sama, yaitu topiknya adalah Satpol PP Kabupaten Sleman dan lokasi penelitiannya adalah di Kabupaten Sleman. Penulisnya adalah Cynthia Devi Saraswati dengan judul “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima”. Penulisan Hukum/Skripsi ini berbeda dengan Penulisan Hukum/Skripsi yang ditulis oleh Cynthia Devi Saraswati, perbedaannya terletak pada subyek penelitiannya. Subyek Penulisan Hukum/Skripsi yang ditulis oleh Cynthia Devi Saraswati adalah kewenangan Satpol PP, sedangkan subyek dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah peranan Satpol PP.

Penulis juga mendapatkan pinjaman Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima” yang ditulis oleh Yulia Puspita Sari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perbedaannya terletak pada Peraturan Daerah dan lokasi penelitian. Peraturan Daerah yang dipakai dalam Penulisan Hukum/Skripsi yang ditulis oleh Yulia Puspita Sari adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Penataan Pedagang Kaki Lima dan lokasi penelitiannya di Kota Yogyakarta, sedangkan Peraturan Daerah dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dan lokasi penelitiannya di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Peranan

Peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain; tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa³.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 1 butir 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Penegakan Peraturan Daerah

Pengertian penegakan Peraturan Daerah menurut Romawi III butir 12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta

³Tim Prima Pena, tanpa tahun penerbitan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, hlm. 600.

tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Kabupaten Sleman.

5. Pedagang Kaki Lima

Pengertian Pedagang Kaki Lima menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai

data utama di samping data sekunder (bahan hukum)⁴.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung⁵.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti⁶. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman serta jawaban dari para responden terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian, dan sebagainya⁷.

Bahan hukum primer dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Lampiran Peraturan

⁴Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2006, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm. 2.

⁵Ibid.

⁶Ibid., hlm. 3.

⁷Ibid.

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Bahan hukum sekunder dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah Anang Zubaidi, <http://anangzoebed.wordpress.com/2008/05/16>, *Implementasi Norma Administrasi Dalam Pelaksanaan Paksaan Pemerintahan (Bestuurdwang) Terhadap Penertiban PKL Di Sleman* diunduh tanggal 6 September 2010 pukul 11.00 WIB; [http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi Pamong Praja](http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja), *Sejarah Satuan Polisi pamong Praja* diunduh tanggal 7 Juli 2010 pukul 09.15 WIB; Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara (Dan Kebijakan Pelayanan Publik)*, Nuansa, Bandung; Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya; Philipus M. Hadjon, 1995, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aspek-aspek Hukum Administrasi Dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Izin*, Makalah Seminar, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta; Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta; Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta; Sriwati, 2009,

Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Sedayu Pandak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, Yogyakarta; Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2006, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta; Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Balai Ukur Ichtiar, Jakarta; Van Wijk/Konijnenbelt, 1984, *Hoofdstukken van Administratief Recht, Vijfde druk*, Vuga, S-Gravenhage; Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan (Problem Dan Upaya Pembinaan)*, PT. Grasindo, Jakarta. Bahan hukum tersier dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah Tim Prima Pena, tanpa tahun penerbitan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuesioner.

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian⁸.

⁸Sriwati, 2009, *Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Sedayu Pandak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul*, Yogyakarta, hlm. 15.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden yang berguna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian⁹.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

5. Populasi Dan Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti¹⁰. Populasi dalam penelitian ini adalah PKL yang berjualan di Jalan Colombo.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampling random. Sampling random adalah pengambilan sampel secara acak yang dilakukan dengan cara undian. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi¹¹.

6. Narasumber Dan Responden

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan

⁹Sriwati, 2009, *Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Sedayu Pandak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul*, Yogyakarta, hlm. 15.

¹⁰Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2006, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm. 3.

¹¹Ibid.

permasalahan hukum yang diteliti¹². Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembinaan dan Operasional Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman.

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam kuesioner yang berkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti¹³. Responden dalam penelitian ini adalah 4 PKL yang berjualan di Jalan Colombo. 4 responden berasal dari jumlah keseluruhan populasi yaitu 40 PKL yang berjualan di Jalan Colombo diambil sampel sebesar 10%.

7. Metode Analisis

Analisis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum¹⁴.

¹²Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2006, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm. 3.

¹³Ibid.

¹⁴Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, dikutip Sriwati, 2009.